



## **WALIKOTA MAKASSAR**

### **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR**

**NOMOR : 14 TAHUN 2013**  
**TENTANG**

### **TATA CARA PELAKSANAAN PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PENETAPAN IMAM KELURAHAN DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAKASSAR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih tertibnya proses pelaksanaan pecalonan, pemilihan dan penetapan imam kelurahan, serta optimalisasi pelayanan pembinaan kemasyarakatan khususnya umat Islam dalam wilayah Kota Makassar maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencalonan dan Pemilihan Imam Kelurahan Dalam Wilayah Kota Makassar;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 2);

#### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PENETAPAN IMAM KELURAHAN DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR.**

#### **Pasal 1**

Syarat-syarat untuk menjadi calon imam kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. beragama Islam dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. berdomisili di wilayah kerja imam kelurahan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- d. dapat membaca Al-Quran dengan fasih, baik dan benar;
- e. mempunyai pengetahuan tentang ajaran Agama Islam;
- f. berpendidikan minimal SMP atau yang sederajat (Madrasah Tsanawiyah);
- g. berumur minimal 25 tahun dan maksimal 60 tahun dan sudah menikah;
- h. mempunyai ketauladanan dalam masyarakat, baik dari segi ibadah, akhlak dan budi pekerti;
- i. siap dan sanggup memberikan pelayanan atas hajat masyarakat Islam dalam wilayahnya;
- j. sehat jasmani dan rohani;
- k. berkelakuan baik dan tidak pernah dijatuhi hukuman penjara karena tindak kejahatan;

#### **Pasal 2**

Tata cara Pencalonan, Pemilihan dan Penetapan Imam Kelurahan adalah sebagai berikut:

- a. lurah mengadakan musyawarah dengan para Ketua RT/RW, Ketua LPM, Perwakilan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Islam untuk memilih calon Imam Kelurahan;
- b. berdasar hasil musyawarah lurah mengusulkan calon Imam Kelurahan maksimal 3 (tiga) orang kepada Walikota Makassar dengan melampirkan berita acara hasil rapat;
- c. calon Imam yang diusulkan oleh Lurah, akan diuji kemampuan dan pengetahuan agamanya oleh Kantor Kementerian Agama Kota Makassar;

d. setelah dinyatakan lulus, maka calon imam kelurahan yang mendapatkan nilai tertinggi akan dipilih dan ditetapkan sebagai imam kelurahan dengan Surat Keputusan Walikota Makassar.

**Pasal 3**

Imam Kelurahan mempunyai masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa periode berikutnya.

**Pasal 4**

Imam Kelurahan mempunyai tugas sebagai berikut ;

- a. imam adalah salah satu perangkat kelurahan, turut berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh kelurahan;
- b. memonitoring masyarakat Islam dalam melaksanakan syariat Islam di wilayahnya serta mengawasi dan melaporkan apabila ditemukan adanya aliran-aliran sampalan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat;
- c. mengawasi kerukunan interen Umat Islam dalam wilayahnya;
- d. menyelenggarakan Fardhu Kifayah;
- e. melayani Hajat masyarakat Islam dalam wilayahnya;
- f. menjaga kerukunan hidup antar umat beragama;
- g. menjadi panutan umat Islam dalam wilayahnya.

**Pasal 5**

Imam Kelurahan diberhentikan oleh Walikota Makassar atas usul Lurah setempat karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan permintaan pengunduran diri;
- c. pindah domisili;
- d. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan / atau norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat;
- e. sudah tidak mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara baik selaku Imam Kelurahan.

**Pasal 6**

Pada saat peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Makassar Nomor 619/S.Kep/451.3/2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencalonan dan Pemilihan Imam Kelurahan dalam Wilayah Kota Makassar dinyatakan tidak berlaku;

**Pasal 7**

Peraturan Walikota Makassar ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 13 Maret 2013

**WALIKOTA MAKASSAR,**



**I. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN**

Diundangkan di Kota Makassar  
pada tanggal 13 Maret 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR**



**H. AGAR JAYA**